



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2018/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DAMIANUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Ende (Jalan belakang Kantor Camat Borong), Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;
2. **IGNATIUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat : Langgo, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Pembanding I semula Turut Tergugat I** ;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **IRU FRANSISKUS, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor: 68/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg. 4 September 2017;

### **M e l a w a n**

**KOPERASI KARYAWAN YAYASAN RANAKA MANGGARAI (Kopkar YRM)**, beralamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH., DKK.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "SIPRIANUS NGGANGGU, SH., MARSELUS SULIMAN, SH. & Partners", yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 17 Februari 2017 dibawah register Nomor: 14/KS/PDT/2017/PN.Rtg., untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOHANES KEDUA**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II** ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Januari 2018, Nomor 6/PEN.PDT/2018/PT KPG. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN Rtg. Tanggal 28 Nopember 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip Surat Gugatan tanggal 5 Juni 2017 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding, melalui Kuasanya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN Rtg. tanggal 5 Juni 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai atau yang disingkat dengan sebutan Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 24 - 05 - 2011 dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT dan Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 19 - 04 - 2012 dengan Nomor : 62 / KOPERASI / 2012 / PN. RUT, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ber Alamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa *Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya;*
  - a. *Seorang atau beberapa orang ketua;*
  - b. *Seorang sekretaris;*
  - c. *Seorang Bendahara;*

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.



3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa *tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;*
4. Bahwa oleh karena Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah suatu Badan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dan ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), sebagaimana yang diutarakan pada point 2 dan 3 di atas, dan sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM, serta sesuai dengan Berita Acara Rapat Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Periode 2016 – 2019, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016, maka yang menandatangani Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah *Pengurus dari Koperasi Yayasan Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)*, yaitu Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : SILVESTER A. U. LUPUT, SE, dan Bendahara Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : VINSENSIUS KASIMO, S.E.;
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Tergugat mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 7.195.000,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya pada tanggal 22 Januari 2012. Uang sebesar Rp 7.195.000,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, dan sebagai barang jaminannya adalah tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggunaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) sebagai barang jaminan kredit / pinjaman telah disetujui oleh Turut Tergugat I, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Turut Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I dihadapan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
7. Bahwa sebelum Tergugat membayar pinjaman yang dipinjam pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana yang diutarakan pada point 6 posita gugatan di atas, Tergugat pada tanggal 30 Desember 2011, kembali memohon kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya / kredit adalah selama 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Pebruari 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;
8. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 7 posita gugatan di atas, pada tanggal 30 Desember 2011 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp 5.637.500,-(Lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Pebruari 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
9. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya / kredit adalah selama 2 (dua)

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.



10. bulan yaitu akan dibayar lunas pada tanggal 02 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius
11. Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Waktu pinjaman yang ketiga ini, pinjaman pertama dan kedua sebagaimana diutarakan pada point 5 dan point 7 posita gugatan di atas belum dibayar sama sekali oleh Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
12. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bunga pinjaman 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 07 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Waktu pinjaman / kredit yang ke empat ini, pinjaman yang pertama, pinjaman yang Kedua dan pinjaman yang ketiga sebagaimana diutarakan di atas belum dibayar sama sekali baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
13. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 10 posita gugatan di atas, pada tanggal 07 Januari 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 07 Maret 2012 dengan jumlah Rp 12.096.975,- (Dua belas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 07 Maret 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan



14. dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
15. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 21.415.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;
16. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 20 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I);
17. Bahwa pada tanggal 28 April 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 15.000.000,- (lima belas puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 28 Mei 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
18. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 14 posita gugatan di atas, pada tanggal 28 April 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 28 Mei 2012 dengan jumlahRp 15.900.000,-(Lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utang pada tanggal 28 Mei 2012 kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 620 Tahun 2007 ;

19. dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
20. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 20 September 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaanProyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
21. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 16 posita gugatan di atas, pada tanggal 20 Juni 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 20 September 2012 dengan jumlah Rp 25.073.113,-(Dua puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 20 September 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
22. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)dengan bunga

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\

pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 02 Oktober 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek ;

23. Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;

24. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 18 posita gugatan di atas, pada tanggal 02 Juli 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan jumlah Rp 50.146.223,-(Lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 02 Oktober 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

25. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian kredit / utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 30 Januari 2013, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaanProyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;

26. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit dari Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp 20.000.000,- peminjaman / kredit pada tanggal 02 Juli 2012 sebesarRp 40.000.000,- dan peminjaman / kredit pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesarRp 50.000.000,- maka pada tanggal 30 Oktober 2012 Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.



YRM) membuat Surat Perjanjian Nomor : 116 / Perj. / Kopkar YRM - CV. PWK / X / 2012, yang intinya adalah Tergugat berjanji mengembalikan utang sebagaimana disebutkan diatas dengan jumlah Rp 176.905.061,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2013. Selain membuat Surat perjanjian, Tergugat juga membuat Surat Pengakuan dan Pembayaran Utang pada tanggal 30 Oktober 2012 yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Januari 2013 dengan jumlah Rp 176.905.061,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam puluh satu rupiah). Dalam Surat Perjanjian Nomor : 116 / Perj./ Kopkar YRM - CV. PWK / X / 2012 dan dalam Surat Pengakuan dan Pembayaran Utang disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Januari 2013, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007, dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II), tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

27. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dupuluh lima ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian kredit / utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 05 Maret 2013, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012. Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;
28. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 22 posita gugatan di atas, pada tanggal 05 Desember 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku



memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 05 Maret 2013 dengan jumlah Rp 19.212.272,-(Sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utang pada tanggal 05 Maret 2013 kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah

29. Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
30. Bahwa adapun alasan mengapa Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) menerima dan melayani permintaan peminjaman / kredit yang diajukan dan/atau di minta oleh Tergugat sebanyak sebelas kali sebagaimana yang diutarakan pada point 5 sampai dengan point 22 posita gugatan di atas adalah didasari karena awalnya Tergugat adalah debitur yang baik, dimana Tergugat sebelumnya sudah pernah melakukan peminjaman / kredit sebanyak dua kali kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), dan terhadap peminjaman tersebut Tergugat sudah membayar lunas baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman;
31. Bahwa kredit / Pinjaman uang / semua utang dari Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 5 sampai dengan point 22 posita gugatan di atas, Tergugat sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 5 % (lima persen) dan bunga pinjaman yang besarnya 6 % (enam persen) per bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit seperti yang Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) utarakan pada point-point terdahulu dalam posita gugatan di atas. Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) selalu melayani permintaan peminjaman dari Tergugat, karena Tergugat menjanjikan akan melunasi semua utang pada tanggal 05 Maret 2013;
32. Bahwa sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat sebagaimana yang diutarakan di atas



disepakati bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 5 % (lima persen) dan ada juga yang bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) per bulan untuk setiap kali pinjaman, dan juga penentuan bunga pinjaman baik yang sebesar 5 % (lima persen) maupun yang bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) tersebut tidak ada unsur tekanan ataupun paksaan, dan malah yang pertama kali meminta bunga pinjaman baik sebesar 5 % (lima persen) maupun bunga pinjaman yang besarnya 6 % (enam persen) per bulan adalah Tergugat sendiri, serta Tergugat menyanggupi untuk membayarnya / melunasi dalam tempo waktu yang telah ditentukan / disepakati dalam surat perjanjian kredit dengan cara pembayaran pokok tambah bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) dan 6 % (enam persen) untuk setiap bulan. Bahwa perjanjian antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat sebagaimana diutarakan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdata / BW dan Pasal 1320 KUHPdata / BW. Dan oleh karena perjanjian antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan Tergugat telah memenuhi dan / atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdata / BW dan Pasal 1320 KUHPdata / BW, maka perjanjian kredit tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan Tergugat sebagai Para Pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdata / BW;

33. Bahwa penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007, dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II), sebagai jaminan kredit / pinjaman telah disetujui oleh Turut Tergugat II, demikianpun halnya dengan Penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dabus (Turut Tergugat I) sebagai barang jaminan kredit telah pula disetujui oleh Turut Tergugat I. Dalam Surat Pernyataannya tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berkeberatan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007 dan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), jika Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM). Demikian pun halnya dengan tanah milik Tergugat sendiri yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) manakala Tergugat tidak dapat melunasi utangnya (Wan Prestasi) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit dan/atau dalam dalam surat pengakuan utang;

34. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat bahwa pengembalian semua utang baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) dan bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per bulan akan dibayar / dilunasi oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2013, namun ternyata sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 Tergugat tidak menepati janjinya (Wan Prestasi) untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang, baik pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya yang besarnya 5% (lima persen) dan bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per bulan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
35. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 Tergugat telah Wan Prestasi atau sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atau melakukan pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 5% (lima persen) dan bunga pinjaman yang besarnya 6% (enam persen) per bulan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan itikat baik telah mengirim surat kepada Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk segera membayar utang (pokok tambah bunga pinjaman yang besarnya 5% dan 6% per bulan) kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), namun ternyata Tergugat tidak menanggapi surat-surat yang dikirim oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan juga Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) di Kantor untuk membicarakan masalah utangnya Tergugat;
36. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar utang dengan bunga 5% (lima persen per bulan) dan yang bunga 6% (enam persen) per bulan, maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua Badan Pengurus dan Anggota Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM, dalam rapat tersebut disepakati untuk menurunkan besarnya bunga pinjaman per bulan dari bunga 5% dan 6% menjadi bunga sebesar 3% (tiga Porsen) per bulan yang diperhitungkan setelah tanggal jatuh tempo terhadap:



- 1) pinjaman pertama pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.195.000 dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2012;
  - 2) pinjaman kedua pada tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.000.000, dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2012;
  - 3) pinjaman ketiga pada tanggal 02 Januari 2012, sebesar Rp 10.230.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2012;
  - 4) pinjaman keempat pada tanggal 07 Januari 2012, sebesar Rp 10.230.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Maret 2012;
  - 5) pinjaman kelima pada tanggal 14 Januari 2012, sebesar Rp 21.415.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2012;
  - 6) pinjaman keenam pada tanggal 20 Januari 2012, sebesar Rp 20.400.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2012;
  - 7) pinjaman ketujuh pada tanggal 28 April 2012, sebesar Rp 15.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2012;
  - 8) pinjaman kedelapan pada tanggal 20 Juni 2012, sebesar Rp 20.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2012;
  - 9) pinjaman kesembilan pada tanggal 02 Juli 2012, sebesar Rp 40.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Oktober 2012;
  - 10) pinjaman kesepuluh pada tanggal 30 Oktober 2012, sebesar Rp 50.000.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2013;
  - 11) pinjaman kesebelas pada tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp 15.325.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2013;
37. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi atau tidak melakukan pembayaran utangnya (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 5 % per bulan, dan bunga pinjaman sebesar 6 % per bulan, serta denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan)



kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas sebagaimana yang telah disepakati, maka patutlah menurut hukum kalau Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) terus memperhitungkan bunganya yang besarnya 3 % (tiga persen) per bulan ditambah dengan denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan. Adapun total utang dari Tergugat sampai dengan bulan Juni 2017 setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen), dan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen), baik untuk pinjaman pertama maupun untuk pinjaman kedua sampai dengan pinjaman kesebelas, dan bunga sebesar 3 % (tiga persen) yang diperhitungkan sejak jatuh tempo sampai bulan Juni tahun 2017, dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp 2.897.268.877,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran utang (Wan Prestasi), maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) mengalami kerugian dimana Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) tidak dapat menggunakan / memanfaatkan uang tersebut guna menjalankan beberapa kegiatan dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat Rapat Umum Anggota (RAT) Koperasi, dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah biaya ekstra berupa Biaya honor Advokat sebagai Kuasa hukum dalam persidangan Perkara ini sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah);

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada point 12 pada Surat Perjanjian Kredit, yang menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan di Pengadilan Negeri Ruteng, maka segala biaya termasuk biaya untuk jasa advokat / pengacara ditanggung oleh Tergugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka patutlah pula menurut hukum kalau Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) meminta agar biaya untuk jasa advokat / pengacara sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
39. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) akibat perbuatan dari Tergugat yang sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah sebesar Rp 2.922.268.877,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam



puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Advokat sebesar Rp 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Jumlah uang pokok pinjamanseluruhnya (pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke 11) adalah sebesar Rp 214.795,000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pinjaman sebagaimana yang disebutkan pada point 30 posita gugatan di atas;
  - Jumlah Bunga Pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak peminjaman sampai
  - tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas adalah sebesar Rp 29.045.250,- (dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Jumlah denda keterlambatan pembayaran pokok tambah bunga 5 % dan 6 % sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp 7. 049.821,- (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
  - Jumlah bunga pinjaman yang besarnya 3 % per bulan dan denda keterlambatan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo untuk masing-masing 11 pinjaman sampai dengan bulan Juni 2017 total seluruhnya adalah sebesar Rp 2.645.578.315,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
  - Biaya yang dikeluarkan untuk tagihan terhadap pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke sebelas adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- (Rekapan atas biaya-biaya tersebut di atas Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) akan ajukan pada fase pembuktian);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara / BW kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugatsecara Tunai dan seketika saat putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

40. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM)tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah yang telah dijadikan sebagai jaminan kredit, maka bersama ini Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM)melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya



41. berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv atas tanah-tanah jaminan milik dari:

1) Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Hak, Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, yang terletak di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas 2.703 M2 (Dua ribu tujuh ratus tiga meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Bpk. Oktavianus Mahulete.
- Timur : dengan Jalan Raya.
- Barat : dengan tanah Misi Bruderan.
- Selatan : dengan tanah Bpk. David Mahulete.

2) Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 dengan nama Pemegang Hak Ignatius Dahus (Turut Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 2805 M2 (Dua ribu delapan ratus lima meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan got air dan tanah Thomas Gampung.
- Timur : dengan Jalan Raya Ranaka.
- Barat : dengan Kali Wae Ngkeling.
- Selatan : dengan Daerah Bambu.

3) Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 620 Tahun 2007 dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 1610 M2 (Seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Kasmir Agik.
- Timur : dengan Gang/Kali.
- Barat : dengan Jalan Raya.
- Selatan : dengan tanah Frans Janggur.

42. Bahwa patutlah juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah) atas keterlambatan atau kelaliannya dalam hal pengembalian utang perhari terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

43. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan



44. Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding ataupun kasasi;
45. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng dengan register Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014 , namun gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) atas Tergugat dan Para Turut Tergugat oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) karena tidak memenuhi Syarat formal Gugatan khususnya mengenai Subyek Penggugat, karena yang menjadi Subyek Penggugat dalam perkara terdahulu (Nomor : 23 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 83 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 2954 K / Pdt / 2014 ) adalah Para Pengurus bukan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa yang seharusnya menurut hukum menjadi Penggugat adalah Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM sebagai Badan Hukum;
46. Bahwa atas putusan perkara Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014, maka dalam perkara a quo yang menjadi subyek penggugat adalah Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka ( Kopkar YRM), bukan lagi Para Pengurus;
47. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan / didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan cara menurunkan bunga serendah mungkin, dan meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran, namun itikat baik dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat tetap tidak mau membayar utang dengan dalil bahwa Tergugat sudah menang, padahal telah diketahui gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014 adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar). Dan terhadap Gugatan Tidak Dapat



Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) tidak melekat nebis in idem dan daluwarsa karena pemeriksaan belum masuk pada pokok perkara, sehingga menurut hukum Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng guna menuntut hak agar Tergugat membayar utang dan/atau melaksanakan prestasinya / kewajibannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat(Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM)seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah milik Tergugat dan tanah milik Para Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam point 34 Posita Gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM)adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasiseluruh utang kredit / uang pinjaman kepada Para Penggugatsebesar Rp 2.922.268.877,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Honor Advokat sebesar Rp 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Jumlah uang pokok pinjamanseluruhnya (pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke 11) adalah sebesar Rp 214.795,000- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pinjaman sebagaimana yang disebutkan pada point 30 posita gugatan di atas;
  - Jumlah Bunga Pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak peminjaman sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas adalah sebesar Rp 29.045.250,- (dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);



- Jumlah denda keterlambatan pembayaran pokok tambah bunga 5 % dan 6 % sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp 7. 049.821,- (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Jumlah bunga pinjaman yang besarnya 3 % per bulan dan denda keterlambatan yang dihitung sejak tanggal jauh tempo untuk masing-masing 11 pinjaman sampai dengan bulan Juni 2017 total seluruhnya adalah sebesar Rp 2.645.578.315,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan untuk tagihan terhadap pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke sebelas adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Secara tunai dan sekaligus serta seketika begitu putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap dan kalau Tegugat tidak dapat membayar / melunasi utang maka tanah yang dijaminkan oleh Tegugat disita untuk dilelang dan hasil penjualan diberikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) untuk menutupi utang, dan apabila hasil penjualan/lelang tersebut nilainya melebihi utang maka sisanya diberikan kepada Tegugat dan Para Turut Tegugat;

5. Menghukum Tegugat untuk membayar denda sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya / keterlambatannya dalam membayar utang perhari terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Menghukum Turut Tegugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tegugat dan Para Turut Tegugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) mohon putusan yang seadil - adiknya (EX aequo et bono);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 November 2017, Nomor: 14/PDT.G/2017/PN.Rtg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tegugat dan Turut Tegugat I;



**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai);
3. Menghukum Tergugat untuk:
  - Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman pertama tertanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 7.302.925,- (tujuh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
  - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kedua tertanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.150.000,- dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
  - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman ketiga tertanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
  - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman keempat tertanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
  - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman ketujuh tertanggal 28 April 2012 sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;

- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kedelapan tertanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kesembilan tertanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kesebelas tertanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 16.014.625,- (enam belas juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;

4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :



**I. EKSEPSI.**

1. Bahwa para penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam kaitan dengan wanprestasi, dan para penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat dalam perkara ini, sebab dahulu perkara no 25/PDT.G/2013/PN.RUT penggugat Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si sesuai akta notaris no 37 tanggal 17 Januari 2011 dalam struktur organisasi tata kerja kopkar YRM Drs. ALOISIUS POLENG bertindak selaku pengawas, demikian juga dalam akta notaris no 37 tersebut nama SILVESTER A.U LUPUT, SE bukan sebagai sekretaris dan VINSENSIUS KASIMO juga bukan sebagai bendahara kopkar YRM pada waktu terguga dan turut tergugat I melakukan perjanjian kredit dengan Drs. ALOISIUS POLENG, maka, para penggugat bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para penggugat dalam perkara perdata ini.
2. Bahwa dalam perkara no. 25/PDT.G/2013/PN.RUT dalam putusan halaman 37 alinea ke-3 dari atas kebawah.

**MENIMBANG:** Bahwa oleh karena para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) dan harus tunduk pada UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para penggugat dengan pihak lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk seluruh perjanjian yang dilakukan dengan para tergugat, sehingga segala kerugian yang dialami oleh para penggugat (KOPERASI KARYAWAN YAYASAN RANAKA MANGGARAI) menjadi tanggungjawab para anggota, pengurus dan pengawas secara pribadi, hal tersebut sebagaimana dimaksud didalam pasal 10 peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 ayat (1) yang berbunyi "tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan koperasi sebelum akta pendirian koperasi disahkan hanya mengikat koperasi, apabila setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan menteri, rapat anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan



koperasi” dan ayat (2) “ Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan koperasi oleh rapat anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut” atau pasal 15UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Ayat (1) “Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus dan atau Pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut” Ayat (2) “Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dilakukan oleh koperasi, masing-masing Anggota, pengurus, dan atau pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan”.

Sejalandengan putusan Mahkamah Agung No. 3146 K/PDT/2014 halaman 31 alinea kedua dari atas kebawah berbunyi: bahwa gugatan penggugat adalah cacat formil karena penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, oleh karena itu pertimbangan judex facti telah sesuai hukum.

Bahwa oleh karena para penggugat dalam perkara No. 25/PDT/2013/PN.RUT JO, putusan No. 3146 K/PDT/2014 tidak mempunyai kapasitas maka para penggugat dalam perkara No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT sekarang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini maka seluruh dalil atau posita dan petitum para penggugat yang diuraikan dalam gugatannya sepatutnya ditolak.

3. Bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh para penggugat dalam perkara ini sama dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh para penggugat dahulu dalam perkara No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT yaitu gugatan wanprestasi petitum gugatannya tidak sama dalam perkara ini (No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT) menghukum tergugat untuk melunasi



seluruh utang kredit kepada penggugat sebesar Rp2.922.268.877, dalam perkara terdahulu No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT menghukum tergugat untuk melunasi seluruh utang kredit kepada para pmnggugat sebesar Rp719.475.260. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh para penggugat dari kedua nomor perkara tersebut diatas, tidak memenuhi asas hukum acara perdata yang berlaku sebab tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak terperinci tetapi semata-mata berdasarkan hasil imajinasi para penggugat, maka akibatnya gugatan para penggugat No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT mengandung cacat hukum.

4. Bahwa perkara ini sekarang sama dengan perkara terdahulu (No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT) dengan tegas tergugat dan turut tergugat I sangat keberatan sangat keberatan dengan gugatan para penggugat, sebab gugatan wanprestasi tersebut telah diputus No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT JO putusan, No. 89/PDT/2014/PTK JO putusan, No. 3146 K/PDT/2014 yang telah mendapat kekuatan hukum
5. tetap, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
6. Bahwa secara tegas dan jelas telah dicantumkan dalam akata notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011. Kopkar YRM telah memiliki struktur organisasi tata kerja dan tertulis lengkap uraian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unsur dalam anggaran dasar pasal 23 berbunyi:

Tugas dan kewajiban pengurus adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan;
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberi keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. Memberi penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;



Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;

9. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan:

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan;
- b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi;

10. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

11. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.

12. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurus dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang, atas nama koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.
- b. Membeli, menjual dan dengan cara memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

Pasal 28 Kopkar Y.R.M berbunyi:

Hak dan Kewajiban Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;



6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat dan turut tergugat I uraikan pada poin 1 sampai poin 5 tersebut diatas maka para penggugat tidak berkapasitas maka tergugat dan turut tergugat I mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan oleh tergugat dan turut tergugat I pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan dengan dalil-dalil tergugat dan turut tergugat I pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi menyangkal/keberatan seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dalam konpensi yang ternyata
3. memutarbalikan fakta kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi.
4. Bahwa pada halaman 2 poin 4 gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena penggugat ( Kopkar YRM) adalh suatu badan hukum.....dan seterusnya.....
  - Bahwa gugatan penggugat telah dengan sengaja membuat kekeliruan yang sangat fatal tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam UU NO. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, sehingga akibat kekeliruan tersebut para penggugat kurang cermat tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi kariawan Ranaka Manggarai tahun 2016 – 2019 No. 01/RAT/KOPKAR-YRM-III-2016 tanggal 08 Maret 2016 tanpa dasar hukum sebab setiap tindakan yang dilakukan oleh ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM harus mengikuti pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
  - Bahwa ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM yang baru mengandung cacat hukum karena tidak melalui rapat anggota sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, pengurus Kopkar YRM berdasarkan akta perubahan No. 74 tahun 2012 tidak ada pengesahan dari mentri koperasi sehingga mengandung cacat hukum sehingga para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan



perbuatan hukum atas nama kopkar YRM baik di luar maupun di dalam pengadilan.

5. Bahwa pada halaman 8 poin 30 gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena tergugat menyatakan tidak sanggup..... dan seterusnya.....

Bahwa penggugat Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si dengan tergugat telah sepakat membuat perjanjian kredit yaitu pinjaman tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000, pada waktu itu penggugat Aloisius Poleng dan tergugat I langsung tanda tangan surat perjanjian kredit, namun faktanya uang belum di cair pinjaman tersebut diatas di cicil selama beberapa kali yaitu cicilan pertama baru dicair tanggal 06 November 2012 sebesar Rp25.000.000, selanjutnya dua minggu lamanya baru uang dicair untuk cicilan yang kedua. Pencairan uang tersebut mulai dihitung sejak tanda tangan surat perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012.

**KRONOLOGI PINJAMAN**

No.	Tgl Pinjaman	Besar pinjaman Rp	Jml Potongan Administrasi, Survei, Materai	Sisa yg diterima Rp	Bunga %	Jangka waktu pinjaman	Total Bunga Rp
1.	22 Des 2011	7.195.000	195.000	7.000.000	5%	1 bln x1	350.000
2.	30 Des 2011	5.000.000	130.000	4.870.000	5%	2 Bln 243.000 x2	487.000
3.	02 Jan 2012	10.230.000	230.000	10.000.000	5%	2 bln 500.000 x2	1.000.000
4.	07 Jan 2012	10.230.000	230.000	10.000.000	5%	2 bln 500.000 x2	1.000.000
5.	14 Jan 2012	21.415.000	415.000	21.000.000	5%	2 bln 1.050.000 x2	2.100.000
6.	20 Jan 2012	20.400.000	400.000	20.000.000	3%	2 bln 200.000 x2	400.000
7.	28 April 2012	15.000.000	305.000	14.695.000	6%	1 bln 881.700 x1	881.700
8.	20 Juni 2012	20.000.000	390.000	19.610.000	6%	3 bln 1.176.600 x3	3.529.800
9.	02 Juli 2012	40.000.000	700.000	39.300.000	6%	3 bln 2.358.000 x3	7.074.000
10.	30 Okt 2012	50.000.000	850.000	49.150.000	5%	3 bln 2.457.500 x3	7.372.500
11.	05 Des 2012	15.325.000	325.000	15.000.000	6%	3 bln 900.000 x3	2.760.000
	TOTAL	214.795.000	4.170.000	210.625.000			28.555.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pokok. 210.625.000			Bunga 28.555.000

6. Bahwa dalam surat perjanjian kredit antara penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, dengan tergugat materi perjanjian kredit tidak jelas serta tidak ditentukan jumlah angsuran kredit, biaya administrasi, survey, biaya materai, bunga pinjaman, denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan tidak diatur dalam surat perjanjian kredit, berdasarkan gugatan penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, tanggal 05 Juni 2017 menetapkan bunga, ada 3%, 5% dan 6% per bulan, denda keterlambatan pembayaran angsuran bulanan yang besarnya tidak diperhitungkan karena pinjaman jatuh tempo ada yang 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan, namun dalam gugatan penggugat bunga pinjaman dan keterlambatan pembayaran angsuran dihitung dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2017 membuat Tergugat cidera janji.
7. Bahwa penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, terus memperhitungkan bunga pinjaman dan keterlambatan pembayaran angsuran sejak pinjaman pertama tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 11 kali dan diperhitungkan bunga dan keterlambatan membayar angsuran bulanan sampai pada bulan Juni 2017 yang menjadi persoalannya bagaimana cara menghitung bunga pinjaman per bulan, denda keterlambatan yang di hitung sejak jatuh tempo untuk 11 kali pinjaman totalnya Rp2.645.578.315.
8. Bahwa utang penggugat Drs. Aloisius Poleng kepda tergugat seluruhnya Rp2.922.268.877 dari pokok pinjaman Rp210.625.000, dengan tegas tergugat menyatakan pada tanggal 31 Januari 2012 sudah dibayar Lunas sebesar Rp250.000.000, apabila diperhitungkan  $Rp250.000.000 - 210.625.000 = Rp10.082.000$ , sisa uang tergugat yang masih ada pada penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si.
9. Bahwa surat perjanjian kredit sebanyak 11kali adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka seluruh perjanjian dan hak penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si yang berpokok pada perjanjian tersebut adalah tidak sah pula.
10. Bahwa terhadap tuntutan para penggugat agar tanah yang dijaminan oleh tergugat di sita oleh karena diletakan atas gugatan tidak kuat dan tidak jelas maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga. Mohon dikesampingkan.
11. Bahwa honor Advokat sebesar Rp25.000.000 hal tersebut merupakan kewajiban Drs. Aloisius Poleng, M.Si untuk membayar Advokat sesuai perjanjian antara Drs. Aloisius Poleng, M.Si dengan Advokat dan tidak

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. termasuk dalam perjanjian kredit juga tidak dapat dibebankan kepada tergugat dan turut tergugat II.
13. Bahwa tergugat dan turut tergugat I membebani biaya secara tanggung renteng untuk membayar denda atas kelalaian pembayaran utang sejak gugatan didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mohon ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara hukum.
14. Bahwa uitvoerbaar bij voorrad meskipun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi, untuk mohon ditolak.
15. Bahwa oleh karena para penggugat mengajukan gugatan wanprestasi untuk melunasi seluruh hutang kredit kepada tergugat dan turut tergugat maka sebaliknya para tergugat mengajukan gugatan balik terhadap para penggugat sebagai berikut:

**III. DALAM REKONPENS:**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi dianggap termasuk pula dalam rekompensi.
2. Bahwa tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat dalam rekompensi.
3. Bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi pada waktu mengajukan permohonan kredit kepada Kopkar YRM masih menggunakan akta notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri Negara koperasi Republik Indonesia
4. belum berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberikan pinjaman uang kepada tergugat dengan bunga tinggi.
5. Bahwa penggugat dalam rekompensi/turut tergugat I dalam konpensi menuntut kembali sertifikat hak milik Nomor:190 pemegang hak Ignatius Dahus dan surat penyerahan hak nomor: 1/SPPH/VI/2012 tanah hak milik dari Damianus Dahus yang telah lama disimpan oleh penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si dalam konpensi/tergugat dalam rekompensi sertifikat dan surat tanah hak milik tergugat untuk memperoleh kembali secara hukum.
6. Bahwa penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si yang menyimpan/menahan sertifikat nomor 190 dan surat tanah dari tergugat tidak dapat dibenarkan berdasarkan keputusan menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan:



1. Tidak seperti bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam, koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama.
2. Apabila koperasi simpan pinjam, koperasi mengharuskan ada agunan maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah.
3. Untuk mengurangi resiko kredit agunan dapat di perluas kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit.
4. Bahwa sertifikat No. 190 belum ada peralihan sesuai UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan di kantor Pendaftaran Tanah maka akat kredit yang demikian tidak sah.
5. Bahwa untuk mencegah pihak penggugat dalam rekonsensi tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi dirugikan akibat ditahannya sertifikat No. 190 sangat merugikan Ignatius Dahus memperkirakan dengan jaminan sertifikat itu dapat memperoleh dana untuk usaha dari pemilik sertifikat tersebut, maka penggugat dalam rekonsensi/tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi mohon agar putusan perkara perdata inio dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding , dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat dalam rekonsensi/tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat dan turut tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM dalam akta notaris No. 37 tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menyatakan gugatan pada penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Dalam konpensi

1. Menolak gugatan para penggugat konpensi seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya
2. Menyatakan ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM dalam akta notaris No. 37 tidak mempunyai kedudukan hukum.



3. Menyatakan semua surat perjanjian kredit antara para penggugat konpensasi dengan penggugat rekonpensasi adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
4. Menyatakan penggugat rekonpensasi/para tergugat konpensasi tidak turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang kredit kepada para penggugat konpensasi.
5. Memerintahkan para penggugat konpensasi/para tergugat rekonpensasi untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik No. 190 kepada Ignatius Dahus dan surat jual beli tanah No. 01/SPPH/VII/2012 yang ditahan oleh penggugat dikembalikan seketika setelah putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Penggugat konpensasi/ Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Nomor : 14/PDT.G/2017/PN.Rtg. tanggal 28 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah diberitahukan amar Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 November 2017, Nomor : 14/PDT.G/ 2017/ PN.Rtg.tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14/PDT.G/2017/PN.RTG tanggal 28 Nopember 2017 tersebut, sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/PDT.G/2017/PN.RTG tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 14/ PDT.G/ 2017/ PN.Rtg.tanggal 15 Desember 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2017 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 14/ PDT.G/ 2017/ PN.Rtg.tanggal 15 Desember 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2017 ;



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada pihak-pihak berperkara, masing-masing Nomor: 14/ PDT.G/ 2017/ PN.Rtg.tanggal 15 Desember 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat I yang telah menyatakan banding pada tanggal 12 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 14/PDT.G/2017/PN.RTG tanggal 28 November 2017, namun sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding ternyata Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat I tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Rtg, tanggal 28 Nopember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum , dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah disusun sesuai fakta-fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dengan pendapatnya tersebut, berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Rtg, tanggal 28 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai pihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, maka para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Rtg. tanggal 28 November yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami: **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN T PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Januari 2018 Nomor 6 /PEN.PDT/2018/PT KPG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I ataupun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat II ataupun Kuasanya ;

**Hakim Anggita I,**

**Ttd.**

**ERWIN T. PASARIBU, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**DANIEL BIAF.**

*Perincian Biaya Perkara:*

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 150.000,-

*(seratus lima puluh ribu rupiah).*

**UNTUK TURUNAN RESMI:**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**Ub.Panitera Muda Perdata,**

**RAMLY MUDA, S.H., M.H.,**

**NIP: 196006061985031009.**